SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa Bahasa dan Sastra Daerah adalah bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosakata Bahasa Indonesia, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi, peneguh jati diri budaya, dan berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu sehingga perlu dilakukan upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7.Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14.Peraturan...

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MERAUKE
dan
BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Daerah dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.

7.Bahasa...

7. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara atau penduduk di Daerah.
8. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah baik secara lisan maupun tulisan dan berisikan muatan nilai-nilai budaya daerah.
9. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
10. Pengembangan Sastra adalah upaya mengembangkan mutu sastra melalui penelitian sastra, pengembangan ilmu sastra, dan kodifikasi sastra.
11. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
12. Pembinaan Sastra adalah upaya membina mutu apresiasi sastra masyarakat melalui pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan.
13. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
14. Pelindungan Sastra adalah upaya melindungi kedudukan dan fungsi sastra sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan melalui pemetaan sastra, penelitian vitalitas sastra, konservasi sastra, dan revitalisasi sastra.
15. Pengajaran Bahasa Daerah adalah menjadikan bahasa daerah yang terdapat di daerah tersebut sebagai mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
16. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
17. Balai Bahasa Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai instansi vertikal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di wilayah Papua.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:
a. persatuan;
b. kedaulatan;
c. kepastian hukum;
d. kebangsaan;
e. kebinekatunggalikaan;
f. kehormatan;
g. ketertiban;
h. keseimbangan;
i. keserasian; dan
j. keselarasan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan kebijakan di bidang Bahasa dan Sastra Daerah dalam kerangka kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Indonesia;
c. menyelaraskan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa dan Sastra Daerah yang menjadi unsur utama kebudayaan sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
e. mendayagunakan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
KERAGAMAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 5

Bahasa Daerah, terdiri atas bahasa:
a. Bian Marind Deg;
b. Engkalembu;
c. Imbuti (Marind);
d. Kanum Barkari;
e. Kimaam;
f. Kimagima;
g. Kiwai;
h. Komolom (Mombun);
i. Konerau;
j. Makleu;
k. Mandobo Bawah;
l. Marori (Morori);
m. Motu;
n. Ndom;
o. Ngguntar;
p. Ngkalembu;
q. Riantana;
r. Smarki;
s. Tamer Tunai;
t. Yabega;
u. Yei; dan
v. Yei.

Sastra Daerah, terdiri atas:
a. prosa, meliputi:
 1. dongeng;
 2. legenda;
 3. mite; dan
b. puisi, meliputi:
 1. pantun;
 2. syair;
 3. mantra;
 ~~4. talibun;~~
 ~~5. gurindam; dan~~
 6. peribahasa.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

(1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
d. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat;
e. bahasa media massa lokal;
f. sarana pendukung Bahasa Indonesia;
g. sumber pengembangan Bahasa Indonesia; dan
h. alat penelusuran kearifan lokal.

Pasal 7

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai:
a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan;dan
e. pengungkapan wawasan kedaerahan.

BAB IV
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah untuk memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

(2) Pengembangan…

(2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Balai Bahasa, pakar/ahli Bahasa dan Sastra Daerah, dan Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah

Paragraf 1
Pengembangan Bahasa Daerah

Pasal 9

(1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam semua ranah.

(2) Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkungan penggunaan bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat yang meliputi ranah:
a. keluarga,
b. pendidikan,
c. pekerjaan,
d. keagamaan,
e. adat istiadat, dan/atau
f. kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 10

(1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penelitian kebahasaan;
b. pengayaan kosakata;

c. pembukuan...

c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
d. penyusunan bahan ajar;
e. penerjemahan; dan
f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah.

(3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, glosarium, kamus, ensiklopedia, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Paragraf 2
Pembinaan Bahasa Daerah

Pasal 11

Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam semua ranah yang meliputi ranah:
a. keluarga,
b. pendidikan,
c. pekerjaan,
d. keagamaan,
e. adat istiadat, dan/atau
f. kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 12

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.

(2) Pembinaan...

(2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah zonasi masing-masing pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus;
b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, agama, dan seni budaya daerah; dan
d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah melalui:
a. penerbitan buku berbahasa daerah;
b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah;
d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah; dan
e. penggalakan gerakan literasi.

Paragraf 3
Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 14

(1) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang masih digunakan oleh:
a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau
b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat yang dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.

(2) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

Pasal 15

(1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.

(2) Perlindungan...

(2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
a. pendidikan;
b. penggalian potensi bahasa;
c. pendataan;
d. pendaftaran;
e. revitalisasi Bahasa Daerah;
f. pendokumentasian; dan
g. publikasi.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Balai Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Sastra Daerah

Paragraf 1
Pengembangan Sastra Daerah

Pasal 16

Pengembangan Sastra Daerah dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Pasal 17

(1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkukuh kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penelitian kesastraan daerah;
b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik sastra daerah;
c. kodifikasi sastra daerah;
d. penerjemahan; dan
e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Pembinaan Sastra Daerah

Pasal 18

Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula, penikmat sastra, dan pegiat sastra.

Pasal 19

(1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah;
b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.

(2) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:
a. pendidikan sastra;
b. pelatihan sastra;
c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.

(3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

Paragraf 3
Pelindungan Sastra Daerah

Pasal 20

(1) Pelindungan sastra dilakukan terutama terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun tulis.

(2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.

(3) Perlindungan...

(3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
 b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

Pasal 21

(1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
 a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
 d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 e. pengungkapan wawasan kedaerahan.

(2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan melalui:
 a. pendidikan,
 b. penelitian,
 c. pendataan,
 d. pendaftaran,
 e. transkripsi,
 f. transliterasi,
 g. penerjemahan,
 h. penyaduran,
 i. pengalihwahanaan,
 j. aktualisasi, dan
 k. publikasi.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Balai Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V...

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 23

Pelaksanaan kebijakan terhadap pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam semua ranah lingkungan yang meliputi ranah keluarga, pendidikan, pekerjaan, keagamaan, adat istiadat, dan kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus.

(2) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwajiban untuk:
 a. mengadakan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di daerah peserta didik bagi pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra daerah;
 b. mengupayakan penyediaan guru Bahasa dan Sastra Daerah secara memadai baik kualitas dan kuantitas;
 c. menyiapkan dan melatih guru Aparatur Sipil Negara/swasta bagi putra daerah dan/atau guru lain yang menguasai Bahasa dan Sastra Daerah setempat; dan
 d. penyediaan fasilitas penunjang lainnya.

(3) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan Bahasa Daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal berdasarkan zonasi wilayah tutur bahasa.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan kebijakan terhadap pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui strategi:
 a. peningkatan kualitas guru bidang studi Bahasa dan Sastra Daerah secara profesional melalui sertifikasi;

b. pendayagunaan...

b. pendayagunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah;
c. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
d. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di daerah untuk muatan lokal;
e. memberikan penghargaan kepada lembaga/organisasi atau perorangan yang telah menunjukkan upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
f. melaksanakan kegiatan kompetisi dan apresiasi terhadap kreasi dan inovasi kedaerahan terhadap Bahasa dan Sastra Daerah;
g. melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
h. menetapkan penggunaan Bahasa Daerah dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
i. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas Bahasa dan Sastra Daerah bagi lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat;
j. memberikan perlindungan hukum terhadap karya Sastra Daerah;
k. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
l. penyelenggaraan kegiatan festival tunas bahasa ibu;
m. penyelenggaraan kongres Bahasa dan Sastra Daerah secara berkala;
n. menuliskan dengan Bahasa Daerah selain penggunaan Bahasa Indonesia terhadap nama-nama tempat, jalan, dan/atau bangunan yang bersifat publik;
o. menetapkan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
p. memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada Media Massa di daerah yang selain menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, juga menggunakan Bahasa Daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik atau terhadap program acara atau rubrik tertentu; dan
q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi elektronik terhadap penggunaan Bahasa Daerah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

(2) Pemberian...

(3) Pemberian penghargaan kepada lembaga atau perorangan dan Media Massa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf p, dan penetapan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf o ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Penetapan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf o dapat dilengkapi dengan penggunaan atribut budaya daerah.

(5) Dalam melaksanakan strategi kebijakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Balai Bahasa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan dan strategi Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau kebudayaan.

(3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.

(4) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan dari unsur:

a. perangkat...

a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau kebudayaan;
b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Balai Bahasa;
d. pakar/ahli bahasa;
e. perguruan tinggi; dan
f. tokoh masyarakat atau tokoh adat;

(5) Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Bupati melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah kepada Gubernur Papua Selatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau kebudayaan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

(4) Tata cara pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur ~~lebih lanjut~~ dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau perorangan pemerhati bahasa dan sastra berperan serta dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
b. mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
c. mengaplikasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan di masyarakat, baik dalam ranah keluarga, adat istiadat, keagamaan, maupun kegiatan seni budaya daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32...

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
YERMIAS PAULUS RUBEN NDIKEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A.VICTOR KAISIEPO, SH, M.Kn
19740507 200112 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN

BAHASA DAN SASTRA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36 menegaskan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal tersebut adalah pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol bahasa negara tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol identitas Negara yang dihormati dan dibanggakan oleh warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara dan bangsa Indonesia yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Bahasa Daerah sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara Bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara menghormati dan memberi keleluasaan kepada masyarakat suku bangsa di daerah untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaan daerah setempat yang menjadi bagian integral kebudayaan nasional. Selain itu, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bahwa...

Bahwa untuk menjamin pelindungan terhadap Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya Bahasa Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36 C mengamanatkan bahwa perihal bahasa Negara diatur dengan Undang-Undang. Amanat Pasal 36 C tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjamin kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bahasa. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya diatur ketentuan tentang Bendera dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa Media Massa.

Lebih lanjut, terkait Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, bahwa Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Daerah berfungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.

Selain...

Selain itu, Bahasa Daerah juga dapat berfungsi sebagai:
a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
b. bahasa Media Massa lokal;
c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
d. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bahasa merupakan salah satu faktor penting sebagai sarana komunikasi masyarakat Indonesia dan peneguh jati diri budaya bangsa sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, serta seni dan tradisi dengan sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah. Negara Indonesia memiliki keberagaman suku atau etnis yang merupakan warisan budaya yang sudah selayaknya dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi kebanggaan negara, bangsa, dan daerah.

Bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa Indonesia khususnya penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Demikian pula dampaknya terhadap keberadaan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai peneguh jati diri budaya dan sastra daerah serta sebagai bahasa ibu yang turut mengalami pergeseran nilai, baik dalam lingkungan atau ranah keluarga dan masyarakat, termasuk dalam kegiatan kesenian dan tradisi lisan daerah.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkukuh fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, perlu pula dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan makin meluasnya penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Begitu pula, Bahasa Daerah yang menjadi bagian sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni, dan tradisi lisan daerah dapat memperkuat jati diri bangsa.

Melalui...

Melalui bahasa, kearifan lokal bangsa dapat digali dan diketahui. Dengan demikian, kearifan lokal bangsa mampu membuat kehidupan bangsa lebih baik sebab pada setiap Bahasa Daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tersimpan berbagai filosofi, kearifan lokal, dan berbagai bentuk tradisi daerah. Kewajiban menjaga dan melestarikan bahasa tidak hanya bertumpu pada penutur atau peneliti bahasa saja, tetapi seluruh komponen bangsa wajib turut andil untuk menjaga dan melestarikannya. Oleh karena itu, guna memperkukuh kedudukan bahasa dalam era globalisasi tersebut, upaya yang sungguh-sungguh perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah baik dalam berbagai aspek substansial kebahasaan maupun aspek kelembagaan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut dimaksudkan agar Bahasa Daerah tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud adalah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berkoordinasi lembaga kebahasaan.

Berkaitan dengan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia. Dukungan tersebut antara lain adalah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah.

Dengan...

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, tujuan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah adalah untuk:

a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Indonesia;
c. menyelaraskan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa dan Sastra Daerah yang menjadi unsur utama kebudayaan daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
e. mendayagunakan penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa dan Sastra Daerah;
2. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
3. Strategi Kebijakan;
4. Pemantauan dan Evaluasi
5. Peran Serta Masyarakat; dan
6. Pendanaan yang diperlukan dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas persatuan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan simbol yang menunjukkan kekuasaan tertinggi pada negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kehormatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri, dan kebesaran bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebhinnekatunggalikaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.

Huruf g...

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keserasian dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keselarasan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepribadian suku bangsa” adalah perilaku dan tata krama yang tergambar dari sikap suku bangsa dengan latar belakang budayanya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)…

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "alat penelusuran kearifan lokal" adalah alat penelusuran atau pelacakan keragaman etnosains atau kearifan lokal yang telah lama digunakan oleh para ilmuan di berbagai bidang (termasuk masyarakat yang tidak mengenal budaya literasi dan numerasi yakni baca, tulis, dan berhitung). Bidang-bidang tersebut seperti etnolinguistik, etnomatematik, etnobiologi, etnofisika, etnoteknologi, etnofarmakologi, etnokimia, etnoekologi, etnososiologi, dan etnosains lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12...

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggalian potensi bahasa” adalah pengkajian kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Bahasa Daerah serta upaya identifikasi keunggulan ciri linguistik dalam Bahasa Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendokumentasi” adalah pengumpulan, pengolahan, pemilihan, pemeliharaan, dan penyampaian informasi kebahasaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “publikasi” meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait bahasa antara lain melalui Media Massa, seminar, dan lokakarya.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tradisi bersastra” adalah aktivitas yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi dalam penulisan sastra, kritik, dan peningkatan mutu pembaca Sastra Daerah.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan sastra di tingkat pendidikan menengah diupayakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya apresiasi dan kreasi peserta didik terhadap Sastra Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sastra lama” adalah sastra lisan dan sastra tulisan tangan (manuskrip).

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah perbuatan menggiatkan kembali tradisi bersastra sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” adalah pengungkapan kembali bentuk dan nilai-nilai ke dalam kemasan masa kini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelindungan sastra tulis terhadap bentuk fisik naskah” adalah pelindungan naskah karya sastra dari kepunahan atau kerusakan dan praktik jual beli naskah tanpa izin Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transkripsi” adalah pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan atau pengalihan bentuk bahasa dari lisan ke tulisan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transliterasi” adalah pengalihan tulisan dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Arab ke dalam aksara Latin.

Huruf g...

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penyaduran” adalah penyusunan kembali cerita secara bebas tanpa merusak garis besar atau inti cerita.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pengaliwahanaan” adalah upaya mengubah media ekspresi karya sastra, misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” misalnya penerapan kembali nilai-nilai lama ke dalam penyesuaian kehidupan masa kini.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “putra daerah ataupun guru lain yang menguasai bahasa dan sastra daerah setempat” adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama (guru agama, pendeta, pastor, ustaz, dan lain-lain) yang memenuhi syarat pemerintah dapat dijadikan sebagai pengajar Bahasa Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Huruf i...

Huruf i

Yang dimaksud dengan “fasilitasi lain” antara lain pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan mutu dan keterampilan berbahasa dan bersastra.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dalam ketentuan ini bahwa penggunaan nama suatu objek dalam Bahasa Indonesia wajib dituliskan lebih dahulu apabila nama objek tersebut juga diikuti dengan penggunaan Bahasa Daerah atau bahasa asing. Penamaan objek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 6